



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

SINERGITAS PEMBANGUNAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, perlu dilakukan pembangunan di segala bidang termasuk pertanian;
 - b. bahwa pembangunan bidang pertanian perlu ditumbuhkembangkan melalui sinergitas pembangunan pertanian agar terbangun koordinasi dan penyelarasan dalam program kerja guna tercapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sinergitas Pembangunan Pertanian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SINEGRITAS PEMBANGUNAN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
7. Sinergitas adalah kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan dalam suatu agroekosistem.
9. Pembangunan Pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian, mempertinggi pendapatan dan kesejahteraan petani, dan produktivitas usaha petani dengan jalan menambah modal dan keterampilan.

10. Investasi Pertanian adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang dan peralatan produksi pertanian untuk tujuan untuk mengganti dan terutama untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan dipergunakan untuk memperoleh produksi barang dan jasa pertanian di masa mendatang.
11. Sumber Investasi Pertanian adalah asal penyedia investasi penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang diterima petani atau nelayan guna pengembangan budidaya dan hasil pertanian.
12. Sinkronisasi adalah penyerentakan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi lingkup bidang pertanian dengan wajib menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi.
13. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan informasi dan data atau pencatatan yang terjadi di 2 (dua) tempat atau lebih yang berbeda.
14. Informasi adalah sekumpulan data/ fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima
15. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
16. Sarana Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budidaya Pertanian.
17. Prasarana Pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budidaya Pertanian.
18. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian adalah pengembangan keterampilan, bakat dan pengetahuan manusia yang melakukan usaha budidaya pertanian yang dipergunakan secara potensial untuk tujuan produksi dan jasa-jasa.
19. Petani adalah warga negara Indonesia baik secara perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usahatani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
20. Swasta adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan usaha Prasarana Pertanian, Sarana Pertanian, budidaya Pertanian, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk:

- a. membangun kerjasama pertukaran informasi;
- b. melakukan rekonsiliasi informasi pembangunan dan data Pertanian; dan
- c. memudahkan akses data Pertanian yang mutakhir dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan Pertanian.

Pasal 3

Sinergitas Pembangunan Pertanian, meliputi:

- a. sinkronisasi Pembangunan Pertanian; dan
- b. sistem informasi.

BAB II

SINKRONISASI PEMBANGUNAN PERTANIAN

Pasal 4

- (1) Sinkronisasi Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan guna mengoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian.
- (2) Sinkronisasi Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas dalam melaksanakan sinkronisasi pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sinkronisasi Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui pertemuan yang disebut Forum Sinkronisasi Pembangunan Pertanian.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dikoordinir oleh Dinas.
- (2) Forum Sinkronisasi Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembahasan mencakup:
 - a. rekonsiliasi informasi dan data Pertanian;
 - b. program Pembangunan Pertanian; dan/atau
 - c. evaluasi Pembangunan dan Pertanian.
- (3) Forum Sinkronisasi Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Rekonsiliasi Informasi dan Data Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan dalam pelaksanaan Pembangunan Pertanian; dan
 - b. mengesahkan hasil verifikasi Informasi dan Data Pertanian.

- (2) Informasi dan Data Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data sarana Pertanian;
 - b. data prasarana Pertanian;
 - c. data Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - d. data sumber Investasi Pertanian;
 - e. data penerima investasi; dan
 - f. data nilai investasi.

Pasal 7

Data sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi informasi dan data:

- a. benih/bibit tanaman/hewan;
- b. pupuk;
- c. pestisida;
- d. pakan;
- e. alat dan mesin Pertanian; dan
- f. bahan bakar.

Pasal 8

Data Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi informasi dan data:

- a. lahan;
- b. jaringan irigasi dan/atau drainase;
- c. jalan penghubung;
- d. tenaga listrik dan jaringannya sampai kelokasi pascapanen;
- e. gudang;
- f. rumah atau penaung tanaman;
- g. bangsal penanganan pasca panen yang memenuhi persyaratan teknis;
- h. lantai jemur; dan
- i. prasarana pasca panen.

Pasal 9

Data Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:

- a. penyuluhan Pertanian; dan/atau
- b. pendidikan dan pelatihan petani.

Pasal 10

Data sumber Investasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d diperoleh berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan oleh Dinas dengan:

- a. Pemerintah;
- b. Perangkat Daerah Provinsi;
- c. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian; dan/atau
- d. Swasta.

Pasal 11

Data Penerima Investasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e yaitu kelompok tani atau petani.

Pasal 12

Data Nilai Investasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f merupakan besaran yang diinvestasikan oleh Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan program pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk menselaraskan program Pembangunan Pertanian yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal melaksanakan program Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mencakup penyelarasan program Pembangunan Pertanian dengan Pemerintah dan swasta.

Pasal 14

- (1) Evaluasi Pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk pemanfaatan informasi dan Data Pertanian sebagai bahan perencanaan Pembangunan Pertanian.
- (2) Penyusunan hasil evaluasi Pembangunan dan Investasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dalam evaluasi laporan Pembangunan Pertanian yang diselenggarakan oleh Dinas.

BAB III
SISTEM INFORMASI

Pasal 15

- (1) Sistem Informasi Pembangunan Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data Pertanian secara berkelanjutan.
- (2) Dinas dalam sistem informasi pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membangun, menyusun dan Mengembangkan sistem Informasi pembangunan Pertanian yang terintegrasi;
 - b. melakukan mutakhir data dan informasi pertanian secara kontinu dan akurat; dan
 - c. memberi kemudahan dalam melakukan akses data dan informasi pertanian.
- (3) Sistem informasi pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Sistem informasi pembangunan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika serta terintegrasi pada sistem informasi pemerintah daerah berbasis elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pembangunan Pertanian diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

Dinas dalam pemutakhiran Data dan Informasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b pada sistem Informasi Pembangunan Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemuktahiran Data Pembangunan Pertanian yang baik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau swasta yang menyerahkan Data Investasi Pertanian secara berkala serta telah dilakukan verifikasi dan validasi.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Dinas dalam pelaksanaan sinergitas Pembangunan Pertanian menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau dapat disampaikan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini besumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2022


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007